



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DEDE TRIANA PRANATAN, beralamat di Jl. Karasak Utara 2, Gg. 3, No. 23 Rt. 003 Rw. 006 Kel. Karasak, Kec. Astana Anyar, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saji Sonjaya, S.H., M.H.KES., C.L.I., Ahmad Jamaludin, S.H., M.H., M. Imam Rosada, S.H., Advokat dan Advokat Magang di JAS LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Pasir Pogor Kencana Blok L No. 7, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

BANTAULINA NAINGGOLAN, beralamat di Jalan H. Kurdi II Gg.V No. 312 B/201A, Rt. 003 Rw. 001, Kel. Karasak, Kec. Astana Anyar, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 11 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 Maret 2021 dan terdaftar dalam Register No. 146/Pdt.G/2021/PN Bdg;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 146/Pdt.G/2021/PN Bdg, tertanggal 2 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat didalam surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 146/Pdt.G/2021/PN Bdg, tertanggal 2 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan mencabut Gugatan Perkara Nomor : 146/Pdt.G/2021/PN Bdg karena Penggugat dengan Tergugat telah Rujuk kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mencabut Gugatan Perkara Nomor : 146/Pdt.G/2021/PN Bdg dengan alasan karena Penggugat dengan Tergugat telah Rujuk kembali, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pihak Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum bahkan hal yang demikian harus selalu diupayakan selama persidangan sehingga azas peradilan cepat, ringan dan sederhana dapat terwujud;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dapat dikabulkan dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pihak Penggugat untuk mencabut Gugatan Perkara Nomor : 146/Pdt.G/2021/PN Bdg;
2. Menyatakan Perkara Nomor : 146/Pdt.G/2021/PN Bdg, telah dicabut oleh pihak Penggugat;
3. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir berjumlah sebesar Rp.520.000,- (Lima Ratus Duapulu Ribu Rupiah) ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh kami **H. WASDI PERMANA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TOGA NAPITUPULU, SH. MH.**, dan **SONTAN MERAUKE SINAGA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MELA SEPTIANI, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TOGA NAPITUPULU, SH.MH.

H. WASDI PERMANA, SH.MH.

SONTAN MERAUKE SINAGA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

MELA SEPTIANI, SH.MH.

RINCIAN BIAYA Nomo : 52/Pdt.G/E-court/2021/PN.Bdg

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 410.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
5. Biaya PNPB Relas	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 520.000,-

(Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bdg